

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai acuan utama Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026. Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai salah satu unit kerja teknis menyusun Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Badan keuangan Kota Bukittinggi ini disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja Badan keuangan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Badan Keuangan dalam rangka penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia.

Secara substansi Renstra Badan Keuangan ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai panduan utama pelaksanaan aktivitas Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Materi operasional yang terkandung dalam renstra ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Badan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berupa perumusan teknis dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Bukittinggi,        September 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN



**HERRIMAN, SH.M.Hum**  
NIP. 19680525 199308 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 3
1.4	Sistematika penulisan..... 3
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN</b>
2.1	Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi..... 5
2.2	Sumber Daya..... 8
2.3	Kinerja Pelayanan..... 9
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 14
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN</b>
3.1	Identifikasi masalah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi..... 19
3.2	Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 20
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Keuangan..... 27
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah..... 28
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis..... 28
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN, SASARAN BADAN KEUANGAN</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 30
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan..... 34
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>
	61

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan.....	11
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan.....	13
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan keuangan.....	19
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	21
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan SKP.....	32
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	36
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	39
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sasaran SKPD.....	53

## **B A B 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra SKPD ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu strategis, tujuan, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Perangkat Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Keuangan sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kota Bukittinggi yang merupakan pelaksana urusan keuangan menyusun Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Keuangan disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Selain itu, agar kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan yang disusun Badan Keuangan selaras dengan kebijakan pembangunan, program, dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Nasional, maka Renstra Badan Keuangan disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang gambaran pelayanan Badan Keuangan.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.
4. Menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penunjang fungsi perencanaan.

### **4.1. Sistematika**

Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan
2. 2. Sumber Daya Badan Keuangan
2. 3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi & KLHS RPJMD
3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VIII PENUTUP**

## B A B II

### GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Keuangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dengan tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang penunjang urusan pemerintah bidang keuangan”.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Badan (Tapkin).
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang keuangan.
- e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- f. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- h. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendapatan asli daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016, maka struktur organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



3. Kepala Bidang Pendapatan yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
  - b. Kepala Sub Bidang Penetapan
  - c. Kepala Sub Bidang Penagihan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan
4. Kepala Bidang Anggaran Membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
  - b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran
  - c. Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran
5. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Kepala Sub Bidang Penerimaan
  - b. Kepala Sub Bidang Pengeluaran
  - c. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas
6. Kepala Bidang Akuntansi membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Kepala Sub Bidang Akuntansi SKPD
  - b. Kepala Sub Bidang Akuntansi PPKD
  - c. Ka. Subbid Konsolidator dan Pelaporan
7. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu:
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
  - b. Kepala Sub Bidang d penggunaan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Barang Milik Daerah
  - c. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan Pengawasaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
8. Unit Pelaksana Teknis Badan

## **Tugas dan Fungsi**

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang keuangan;
- e. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang keuangan;
- f. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- h. Pelaksanaan fungsi badan urusan daerah;
- i. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendapatan asli daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan barang milik daerah;
- k. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

## 2. **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
- b. Pengkoordinasi perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan Badan;
- c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan Renstra Badan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Badan;
- e. Pengelolaan anggaran dan keuangan Badan;
- f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Badan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

## 3. **Kepala Bidang Pendapatan**

Kepala Bidang pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pendapatan asli daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan pendapatan asset daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan pengelola administrasi pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Perumusan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;
- f. Pelaksanaan monitoring penerimaan dana bagi hasil;
- g. Pelaksanaan monitoring penerimaan, penyampaian maupun pengembalian surat pembayaran pajak terutang, pajak bumi dan bangunan, daftar perhimpunan ketetapan pajak bumi dan bangunan, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah tambahan, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah dalam negeri kepada wajib pajak;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### 4. **Kepala Bidang Anggaran**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, menyusun dan mengendalikan RAPBD, menyusun dan mengendalikan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA-PPKD, DPPA-PPKD pengkoordinasian penyusunan APBD dan perubahan APBD. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang anggaran;
- b. Pembuatan pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- c. Penyusunan ranperda tentang APBD dan perubahan APBD serta ranperwako tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang anggaran;
- e. Koordinasi dengan dinas/badan dan lembaga teknis daerah lainnya dilingkungan pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi serta implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
- g. Penyusunan analisa standar biaya dan standar satuan biaya;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA-PPKD, DPPA-PPKD dan DPAL;
- i. Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengelolaan administrasi hibah dan bantuan sosial;

- j. Penyiapan surat edaran tentang pergeseran anggaran serta melaksanakan pergeseran anggaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 5. **Kepala Bidang Perbendaharaan**

Kepala Bidang Perbendaharaan adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang daerah pada kas umum daerah termasuk melakukan koordinasi serta menyiapkan kebijakan pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan daerah, pengelolaan kas beserta pelaporannya. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis sehubungan dengan perbendaharaan;
- b. Pencatatan dan pelaporan pengelolaan rekening kas umum daerah;
- c. Penelitian kelengkapan dan berkas-berkas SPM yang disampaikan;
- d. Penerbitan SP2D dan atau surat perintah sebagai bukti pengeluaran dari rekening kas umum daerah;
- e. Pengelolaan rekening kas daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan anggaran kas dan penerbitan SP2D;
- g. Pelaksanaan penyimpanan, pembukuan dan pelaporan penerimaan kas umum daerah;
- h. Pelaksanaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan pengeluaran dari kas umum daerah;
- i. Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan penyimpanan serta pembayaran atas beban rekening daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### 6. **Kepala Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas sebagai koordinator pelaksanaan fungsi akuntansi SKPD/PPKD sekaligus sebagai konsolidator informasi keuangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta kebijakan di bidang akuntansi;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan regulasi atau kebijakan daerah terkait akuntansi agar tercapai sinkronisasi dalam implementasinya;
- c. Pelaksanaan rencana program kerja tahunan bidang akuntansi sesuai dengan renstra Badan;


- d. Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan serta pencapaian program kerja bidang akuntansi;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang akuntansi;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar entitas akuntansi dan atau unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang akuntansi;
- g. Pelaksanaan tugas sehubungan dengan fungsi sebagai entitas pelaporan;
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang akuntansi per tahun anggaran kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas jabatan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 7. **Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kepala Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan di bidang pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian serta pengelolaan rumah negara milik daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis perencanaan, pengadaan, penilaian dan penatausahaan barang milik daerah;
- b. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis penggunaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengelolaan rumah Negara milik daerah;
- c. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penilaian dan penatausahaan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi penggunaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengelolaan rumah negara milik daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI  
BERDASARKAN PERWAKO NO. 55 TAHUN 2016**



## 2.2. Sumber Daya

### 2.2.1. Pegawai

Sumber daya manusia, yang kemudian disingkat SDM, merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk Sosial. SDM lebih dimengerti manusia yang bekerja di lingkungan organisasi. Sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan keadaan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah :

#### Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Keadaan 1 Januari 2020	Keadaan 31 Desember 2020
IV	7	7
III	57	56
II	11	8
I	0	0
Non PNS	12	13
Jumlah	87	84

#### Pendidikan Formal

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2020	Keadaan 31 Desember 2020
S3	-	-
S2	9	8
S1	44	44
D III	16	14
D II	-	-
D I	-	-
SLTA	17	17
SLTP	-	-
SD	1	1
LAINNYA		
Jumlah	87	84

**Diklat Penjenjangan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2020</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2020</b>
Pim I	-	-
Pim II	-	-
Pim III	6	5
Pim IV	15	15

**Jabatan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Keadaan 1 Januari 2020</b>	<b>Keadaan 31 Desember 2020</b>
Struktural	24	23
Kepala Badan	1	1
Sekretaris	1	1
Kabid	5	5
Kasubag	2	2
Kasubid	15	14
Fungsional Tertentu	1	3
Staf	62	58

Rincian jumlah Pegawai sebagaimana terdapat dalam lampiran.

**2.2.2. Aset**

Aset tetap yang terdapat pada Badan Keuangan sebagai berikut

- Tanah : Rp6.139.500.000,00
- Peralatan dan mesin : Rp9.031.862.341,00
- Gedung dan bangunan : Rp2.820.387.644,00
- Aset tetap lainnya : Rp9.180.720,00

Total aset yang dimiliki dengan nilai Rp18.000.930.705,00

**2.3. Kegiatan Pelayanan**

Badan Keuangan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.



I. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Pelayanan realisasi pencairan dana bantuan sosial
2. Pelayanan realisasi pencairan dana hibah
3. Pelayanan SP2D non gaji
4. Pelayanan SP2D gaji
5. Pelayanan SPJ bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
6. Pelayanan penyusunan anggaran
7. Pelayanan asistensi Rencana Kerja Anggaran

II. Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
2. Pelayanan pendaftaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pelayanan pendaftaran pajak reklame
4. Pelayanan pendaftaran PBB-P2 baru, pecah, gabung, salinan dan mutasi
5. Pelayanan perforasi bill, tiket, karcis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
6. Pelayanan pembayaran pajak hotel tahun berjalan
7. Pelayanan pembayaran pajak restoran tahun berjalan
8. Pelayanan pembayaran pajak hiburan tahun berjalan
9. Pelayanan pembayaran pajak reklame tahun berjalan
10. Pelayanan pembayaran pajak BPHTB tahun berjalan
11. Pelayanan pembayaran pajak PBB-P2 tahun berjalan
12. Pelayanan pembayaran piutang pajak daerah
13. Pelayanan pembayaran pajak daerah dan piutang pajak daerah (selain PBB) berdasarkan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
14. Pelayanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah
15. Pelayanan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah.

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Badan Keuangan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	V	V	V	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	V	V	V	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%	11,00%	6,89%	7,77%	9,54%	10,02%	7,27%	98,43%	97,13%	106,00%	100,02%	66,09%

Capaian Indikator Kinerja Utama Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Berdasarkan tabel diatas, dilihat dari realisasi kinerja, perbandingan realisasi kinerja tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, pada Sasaran II Persentase PAD terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan dari tahun pertama Renstra sampai dengan tahun keempat, pada tahun kelima terdapat penurunan capaian, hal ini disebabkan Adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat untuk menekan angka persebaran kasus Covid-19. Berkurangnya aktivitas masyarakat akibat merebaknya wabah corona virus disease (covid-19) berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian di Kota Bukittinggi, imbas lesunya kegiatan ekonomi pasca diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama darurat Covid-19 ini berdampak terhadap pemerintah daerah, khususnya dari pajak maupun potensi pendapatan asli daerah (PAD).

,

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Keuangan**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta	%	%	%	%	%	%	%
<b>BELANJA</b>	<b>9.091</b>	<b>31.801</b>	<b>115.959</b>	<b>31.720</b>	<b>22.285</b>	<b>26.517</b>	<b>26.067</b>	<b>102.463</b>	<b>27.352</b>	<b>20.071</b>	<b>91,15</b>	<b>81,97</b>	<b>88,36</b>	<b>86,23</b>	<b>90,06</b>	<b>(23)</b>	<b>(24)</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>14.191</b>	<b>13.549</b>	<b>97.621</b>	<b>13.796</b>	<b>8.540</b>	<b>13.063</b>	<b>11.224</b>	<b>86.757</b>	<b>12.852</b>	<b>8.276</b>	<b>92,05</b>	<b>82,84</b>	<b>88,87</b>	<b>93,16</b>	<b>96,92</b>	<b>(40)</b>	<b>(37)</b>
Belanja Pegawai	14.191	13.549	97.621	13.796	8.540	13.063	11.224	86.757	12.852	8.276	92,05	82,84	88,87	93,16	96,92	(40)	(37)
<b>Belanja Langsung</b>	<b>14.900</b>	<b>18.251</b>	<b>18.338</b>	<b>17.923</b>	<b>13.745</b>	<b>13.454</b>	<b>14.842</b>	<b>15.705</b>	<b>14.499</b>	<b>11.794</b>	<b>90,29</b>	<b>81,32</b>	<b>85,64</b>	<b>80,90</b>	<b>85,81</b>	<b>(8)</b>	<b>(12)</b>
Belanja Pegawai	8.847	9.214	10.124	10.694	9.336	8.470	8.263	9.082	8.651	8.175	95,73	89,67	89,71	80,90	87,56	6	(3)
Belanja Barang dan Jasa	4.783	7.727	7.320	6.729	4.240	3.964	5.466	5.915	5.437	3.464	82,90	70,74	80,80	80,81	81,71	(11)	(13)
Belanja Modal	1.269	1.308	893	500	168	1.018	1.112	707	410	155	80,25	85,02	79,22	81,97	91,75	(87)	(85)

Dalam Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020 Badan Keuangan memperoleh alokasi anggaran relatif besar adalah pada tahun 2018 dibanding dengan tahun sebelumnya maupun tahun berikutnya, hal ini disebabkan alokasi belanja untuk tambahan penghasilan pegawai ditempatkan pada satu rekening belanja yaitu pada rekening belanja tidak langsung Badan Keuangan.

Dari tabel diatas, nampak bahwa dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2016 - 2020, realisasi belanja relatif menunjukkan pergerakan yang stabil, belanja mengalami naik turun pada kisaran 2 - 8 persen, terjadi hampir pada semua jenis belanja, belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Tahun kesatu sampai tahun keempat belanja mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sudah diikuti dengan peningkatan kemampuan penyerapan yang lebih baik.

Belanja yang terdiri dari Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung, belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai, pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp14.191.284.385,00 terealisasi sebesar Rp13.063.330.188,00 atas sebesar 92,05 persen. Rasio antara realisasi dan anggaran berfluktuasi dalam rentang 88 persen sampai dengan 91 persen, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu 91,15 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 81,97 persen. Rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar (23) persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar (24) persen.

Dari hasil monitoring dan evaluasi menemukan bahwa lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah. Adapun masalah internal yang sebagian besar terjadi diantaranya faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran dan satuan harga yang ditetapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan**

Berdasarkan analisis terhadap rencana strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan hasil telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Keuangan pada lima tahun mendatang, dimana tantangan dan peluang tersebut sebagai berikut :

### **a. Tantangan**

1. Situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda serta kewenangan yang berkurang akibat Undang-Undang Cipta Kerja membuat tantangan bagi

pemerintah daerah semakin berat, daerah harus berinovasi agar mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah keterbatasan. Disamping itu pemerintah daerah juga harus melakukan perencanaan dan penganggaran terarah pada implementasi UU Cipta Kerja. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, pelayanan terpadu satu pintu, dan pelayanan secara daring.

2. Terjadinya perubahan perangkat daerah dan mutasi sehingga menimbulkan dampak psikologis pada aparatur. Perubahan struktur organisasi tata kerja akibat adanya beberapa perubahan peraturan yang dilahirkan oleh Pemerintah seperti pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dan PBB P2 sehingga fungsi-fungsi tersebut harus diakomodir dalam struktur organisasi. Disisi lain terjadinya mutasi dan promosi yang menimbulkan dampak psikologis pada aparatur, disamping itu pejabat pengelola keuangan daerah tidak bisa dilakukan secara instan namun harus dimulai dari bawah sehingga pejabat lebih memahami pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan telaahan dengan kebijakan yang akan diambil atau ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah, antara lain pemungutan pajak restoran yang seharusnya dilakukan oleh pengelola rumah makan atau restoran kenyataan masih banyak yang tidak melakukan hal ini dan kasus-kasus lainnya seperti pembayaran PBB.
4. Kurangnya personil yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan teknologi informasi. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), SDM ini bukan hanya kebutuhan Badan Keuangan tetapi juga kebutuhan seluruh OPD. Di sebagian besar OPD ini menjadi persoalan termasuk staf yang membuat laporan keuangan OPD dan mengurus barang milik daerah serta personil yang menguasai teknologi informasi. Hal ini akan bisa menjadi ancaman apabila kondisi ini tidak terbenahi karena pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah mulai berbasis teknologi informasi dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

## **b. Peluang**

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola potensi yang ada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta diikuti dengan Undang-undang lainnya seperti Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi yang ada dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, namun sepanjang yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Disamping sumber-sumber pendapatan asli daerah, pendanaan lainnya yang digunakan untuk pembangunan daerah adalah dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
2. Adanya komitmen yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang secara terus menerus mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dengan memberikan punish dan reward terhadap pemerintah daerah yang pengelolaan keuangan daerahnya dinilai baik seperti memberikan dana insentif daerah dan memberikan sanksi bagi daerah yang terlambat penetapan perda APBD dengan melakukan penundaan terhadap transfer Dana Alokasi Umum.
3. Tersedianya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait dan Propinsi Sumatera Barat. Pemerintah setiap tahun mengalokasikan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada daerah, sepanjang penerimaan negara mengalami peningkatan maka penerimaan daerah dari dana transfer ini juga meningkat, sehingga dapat membiayai kebutuhan belanja aparatur maupun belanja pembangunan bagi peningkatan pelayanan masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Propinsi juga mengalokasikan dana bagi hasil pajak untuk Kabupaten/kota dan alokasi dana lainnya baik berupa bantuan keuangan maupun dana dekonsentrasi.

--	--	--	--



Untuk meminimalisir ancaman dan kelemahan dan mengubahnya menjadi kekuatan dan peluang maka Badan Keuangan untuk 5 (lima) Tahun kedepan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, disiplin dan taat azas;
2. Meningkatkan pelayanan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan Pendapatan daerah dari pajak dan retribusi ;
4. Meningkatkan penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
5. Meningkatkan penataan sistem dan prosedur pengelolaan Aset daerah;
6. Meningkatkan pengembangan standar pelayanan minimum (SPM) organisasi;
7. Meningkatkan kemampuan managerial dan teknis aparatur;
8. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja aparatur;
9. Meningkatkan kesejahteraan aparatur;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
11. Meningkatkan pelayanan informasi dan akses pemanfaatan informasi.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota terpilih, Kajian terhadap Renstra Kementerian Keuangan republik Indonesia kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut ini ;

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan**  
**Tugas dan Fungsi Badan keuangan**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan dan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
Aspek Kelembagaan	Struktur Organisasi Badan Keuangan telah mengakomodir tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	-	-	-
Aspek Regulasi	Regulasi yang dibuat telah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Permenkeu, Permendagri	Optimalisasi mekanisme dan tata kerja dengan prosedur yang efektif dan efisien	Ketepatan waktu pelaksanaan	Belum optimalnya mekanisme dan tata kerja dengan sistim dan prosedur yang efektif dan efisien

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Bukit Tinggi tahun 2021 – 2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

**Visi :** “Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari :

H= Humanis

E= Entrepreneurship

B= Bijak

A= Agamais/Adil

T= Tauladan.

Sementara itu Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah merupakan ungkapan yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi tersebut. Artinya falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma-norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur’an.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang serasi dan selaras dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dalam bidang pengelolaan keuangan baik secara makro maupun secara mikro.

#### **Misi :**

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam RPJMD Kota Bukit Tinggi 2021-2026, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan mendukung pelaksanaan Misi **Kelima** yaitu “HEBAT Dalam Tata Kelola Pemerintahan”, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel berikut ini

**Tabel. 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah**  
**dan Wakil Kepala Daerah**

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Visi: Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</p> <p>Misi 5: Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Tujuan 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Tujuan 2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Sasaran 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih</p> <p>Sasaran 2. Meningkatnya Kontribusi PAD</p>	<p>Memban- tu Walikota dalam melaksa- nakan urusan pemerin- tah dan tugas pemban- tuan di bidang penunja- ng urusan pemerin- tah bidang keuanga- n</p>	1	Penetapan APBD belum sesuai jadwal yang ditetapkan;	<p>1. Dinamika regulasi/perubahan Kebijakan pemerintah pusat</p> <p>2. Keterbatasan jumlah dan kualitas kemampuan SDM, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan</p>	<p>1. Peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan asset</p> <p>2. Kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah</p> <p>3. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.</p>
		2	Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kota Bukittinggi		
		3	SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;		
		4	Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;		
		5	Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;		
		6	Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.		
		7	Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik.		
		8	Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun		

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		9 Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;		
		10 Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;		
		11 Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.		
		12 Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset;		
		13 Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai		
		14 Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kota Bukittinggi belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan		
		15 Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual		
		16 Kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja		
		17 Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah		
		18 Belum optimalnya kualitas data potensi pajak daerah		
		19 Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak daerah		
		20 Belum optimalnya penegakan hukum dalam pengelolaan pajak daerah		

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Tugas Pokok	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		21	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan		
		22	Jumlah piutang pajak tidak tertagih makin meningkat tiap tahunnya		

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Keuangan

#### 3.3.1. Visi

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 adalah **"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "**.

#### 3.3.2. Misi :

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

#### 3.3.3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Keuangan dalam periode waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

#### 1.3.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.
3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
  - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
  - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
  - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian keuangan yang diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwasannya sasaran Renstra Kementerian secara tidak langsung memberikan pengaruh kepada kinerja pelayanan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan secara nasional dapat dikaitkan dengan semua tujuan dan sasaran kementerian sebagaimana dijabarkan diatas.

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang dijelaskan diatas, yang terkait langsung dengan pelayanan Badan Keuangan Kota Bukittinggi adalah sasaran 2 (dua) dan sasaran 4 (empat), dengan kata kunci dalam kedua sasaran tersebut adalah pengelolaan keuangan dan optimalisasi penerimaan.



**Tabel. 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan berdasarkan Renstra**  
**Kementrian Keuangan berserta Faktor Penghambat dan**  
**Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:  a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;  b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan  c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	1	Penetapan APBD belum sesuai jadwal yang ditetapkan;	1. Dinamika regulasi/perubahan Kebijakan pemerintah pusat  2. Keterbatasan jumlah dan kualitas kemampuan SDM, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan	1. Peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan asset 2. Kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah  3. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.
	2	Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kota Bukittinggi		
	3	SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun;		
	4	Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi;		
	5	Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;		
	6	Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.		
	7	Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik.		
	8	Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai		

Sasaran Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	dengan 20 tahun		
	9 Masih banyak SDM Pengelola Akuntansi di SKPD yang bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan;		
	10 Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;		
	11 Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.		
	12 Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset;		
	13 Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai		
	14 Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Kota Bukittinggi belum optimal terkait warkah bukti kepemilikan		
	15 Belum optimalnya sinergitas sistem aplikasi pengelolaan aset untuk mendukung laporan keuangan secara akrual		
2. Penerimaan Negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNB yang optimal	16 Kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja		
	17 Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah		
	18 Belum optimalnya kualitas data potensi pajak daerah		
	19 Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak daerah		

Sasaran Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	20	Belum optimalnya penegakan hukum dalam pengelolaan pajak daerah		
	21	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan		
	22	Jumlah piutang pajak tidak tertagih makin meningkat tiap tahunnya		

### 3.4. Telaahan Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang – Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya yaitu adanya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik dikawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang lazim diterapkan yaitu menekankan pada pendekatan telaahan dampak lingkungan dan pendekatan keberlanjutan yang berfungsi untuk menelaah efek dan atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan, sedangkan pendekatan keberlanjutan menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Badan Keuangan selaku Badan yang mengelola keuangan dan aset daerah utamanya adalah mengedepankan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. Kajian Lingkungan Hidup strategis maupun kebijakan RTRW akan bisa mempengaruhi

kebijakan Badan Keuangan selaku SKPD pengelola keuangan dan aset, dimana akan terjadi perubahan peruntukan lahan maupun kebijakan pembangunan berkelanjutan yang akan mempengaruhi penerimaan maupun pendapatan daerah.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota Bukittinggi Tahun 2021-2026, Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang dijelaskan diatas, dirumuskan beberapa isu strategis yang akan dipecahkan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pada Badan Keuangan selama kurun waktu lima tahun, dimana pencapaiannya dibagi dalam rencana kerja Tahunan SKPD (Renja).

Adapun isu-isu strategis Badan Keuangan yang harus disikapi dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pada kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang kredible dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
2. Pengembangan Teknologi Informasi Keuangan dan Aset Daerah terintegrasi yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang sesuai *best practice*, akurat, handal, terkini, dan mampu menyajikan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
3. Berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah membutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya, diharapkan tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada, termasuk temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran.
4. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah sehingga pendapatan transfer masih memberi kontribusi terbesar.
5. Administrasi perpajakan masih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhan pemungut pajak serta menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur (business process), termasuk dari aspek sumber daya manusia (baik dari segi jumlah maupun kemampuan), serta komputerisasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha mewujudkan Visi “Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, melalui Misi sebagai Berikut:

1. Hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan;
2. Hebat dalam sektor pendidikan;
3. hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan;
4. Hebat dalam sektor kepariwisataan, seni, budaya dan olahraga;
5. Hebat dalam tata kelola pemerintahan;
6. Hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan
7. Hebat dalam sektor bidang pertanian

Badan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, untuk melaksanakan Misi ini perlu adanya kerangka yang jelas berupa Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Badan Keuangan.

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan pembangunan yang dirumuskan merupakan penjabaran dari upaya pencapaian visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan adalah

1. **Terwujudnya Pemerintahan yang bersih**, Indikator kinerja dari tujuan ini adalah Indeks Integritas Pemerintah Daerah

2. **Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**,

Indikator kinerja dari tujuan ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tujuan ini selanjutnya akan diturunkan dalam bentuk rumusan sasaran sehingga langkah-langkah atau strategi dan arah kebijakan dapat lebih terukur.

#### 4.1.2 Sasaran

Untuk dapat memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan sasaran pembangunan Jangka Menengah Badan Keuangan yaitu:

1. **Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah**, Indikator Kinerja Sasaran adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. **Meningkatnya Kontribusi PAD**, Indikator Kinerja Sasaran ini adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang disajikan dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun						Definisi Operasional
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Tujuan 1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Indeks Integritas Pemerintahan Daerah	75	76	76	77	77	78	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi
2	Tujuan 2 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	Persentase PAD terhadap Pendapatan
3	Sasaran 1 Meningkatnya Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sasaran 2 Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	9%	10%	11%	12%	13%	13%	Perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diterima dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel diatas, target yang ditetapkan Badan Keuangan untuk Tujuan Kesatu, Sasaran Kesatu dan Indikator Kinerja Kesatu yaitu: Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap

pengambilan keputusan. Opini WTP ditargetkan dari awal sampai dengan akhir tahun RPJMD.

Indikator Kinerja kedua dari Tujuan Kedua dan Sasaran Kedua yang ditetapkan adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, adalah perbandingan antara jumlah seluruh penerimaan PAD yang dikelola Badan Keuangan selama satu tahun dengan jumlah penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam satu tahun anggaran.

Seluruh penerimaan/pendapatan yang diterima dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
  - a. Pendapatan pajak daerah
  - b. Pendapatan retribusi daerah
  - c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
  - a. Transfer Pemerintah pusat – dana perimbangan
  - b. Transfer pemerintah pusat – Dana penyesuaian dan otonomi khusus
  - c. Tranfer pemerintah daerah lainnya (Provinsi)
  - d. Bantuan Keuangan

Target yang ditetapkan terhadap indikator kinerja kedua: Rasio PAD terhadap Pendapatan APBD yang dibawah ini disingkat R dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$R = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}}$$

Target kinerja terhadap Tujuan dan Sasaran kedua ini ditetapkan sebesar 8% diawal RPJMD dan 13% pada akhir tahun RPJMD 2021-2026.

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan adalah hasil perbandingan antara PAD yang dapat direalisasikan dengan jumlah seluruh pendapatan daerah pada satu tahun. Semakin tinggi persentase capaian berarti kinerja Badan Keuangan semakin *Baik*, demikian pula sebaliknya jika semakin rendah maka kinerja di nilai *Kurang Baik*.

Pada Renstra 2021-2026 target capaian kinerja pada awal periode adalah 8% sedangkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD adalah 13%.



Dalam menentukan targetnya ini, Badan Keuangan menempuh berbagai cara. Adapun cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Melihat potensi wajib pajak daerah yang ada di wilayah Kota Bukittinggi
2. Pertumbuhan perolehan pajak daerah dimaksud dari tahun ke tahun.
3. Rata-rata penerimaan pajak daerah pada periode-periode sebelumnya.
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan**

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sedangkan arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan saran untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Badan Keuangan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan dilakukan dengan mempedomani hasil analisa SWOT yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Dari identifikasi faktor- faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman analisa SWOT, dapat ditetapkan 3 (tiga) strategi yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan pada kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yaitu:

- 1) Peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
- 2) Peningkatan dan pengembangan tata kelola barang milik daerah
- 3) Peningkatan dan pengembangkan manajemen pengelolaan pajak daerah

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan diatas perlu disusun arah kebijakan operasional sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat menjadi lebih terarah, terukur, efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergitas antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam penyusunan APBD
- 2) Meningkatkan sinergitas antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam penyusunan APBD
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan informasi keuangan lainnya
- 4) Mengembangkan teknologi informasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi
- 5) Meningkatkan transparansi kesesuaian pengadaan barang milik daerah dengan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pelayanan public
- 6) Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang bernilai ekonomis
- 7) Mengoptimalkan inventarisasi barang milik daerah yang terdigitalisasi
- 8) Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasana pajak online
- 10) Meningkatkan masyarakat sadar pajak
- 11) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah

Untuk lebih jelasnya rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi	: Menciptakan Bukittinggi HEBAT, Berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah			
Misi	: Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Sasaran	: Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan dan pengembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Meningkatkan sinergitas antara dokumen perencanaan dengan penganggaran dalam penyusunan APBD
				Mengendalikan belanja daerah, penyerapan anggaran, dana transfer dan optimalisasi kas
				Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan informasi keuangan lainnya
				Mengembangkan teknologi informasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi
			Peningkatan dan Pengembangan tata kelola barang milik daerah	Meningkatkan transparansi kesesuaian pengadaan barang milik daerah dengan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pelayanan publik
				Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah yang bernilai ekonomis
				Mengoptimalkan inventarisasi barang milik daerah yang terdigitalisasi
				Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian barang milik daerah
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah	Peningkatan dan pengembangan manajemen pengelolaan pajak daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal dan penyediaan sarana dan prasana pajak online
				Meningkatkan masyarakat sadar pajak
				Intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2021 – 2026.

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, adapun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- III. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
- IV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan menggunakan Table 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarna dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Keuangan Kota Bukittinggi**

Tuj uan	Sas ara n	Indikasi Program / Kegiatan	Kod e	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnaka n Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progr am , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Pen ang gun g jaw ab	Lok asi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Ter wuj udn ya Pem erin tah an yan g Ber sih	Me nin gka tny a Efe kti fas Kin erja Keu ang an Pem erin tah Dae rah	Pengelol aan Keuanga n Daerah	5.0 2.0 2	PROGRAM FENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kualitas Perencanaan Penganggaran	100%	100%	2.951.12 9.574	100%	15.697.982. 000	100%	18.819.278 .400	100%	18.052.679. 300	100%	16.568.681. 100	100%	14.913.082. 900	100%	87.002.83 3.274	BK	Buk ittin ggi
		Pengelol aan Pengangg aran Daerah	5.0 2.0 2.2. 01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perencanaan penganggaran sesuai aturan	100%	100%	1.516.97 5.804	100%	1.713.320.0 00	100%	2.037.684. 000	100%	1.970.318.0 00	100%	1.798.986.0 00	100%	1.627.654.0 00	100%	10.664.93 7.804	BK	Buk ittin ggi
		Penyusun an KUA dan PPAS	5.0 2.0 2.2. 01. 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS	0	2 Buku	322.082.5 98	2 Buku	354.290.000	2 Buku	425.148.00 0	2 Buku	407.433.500	2 Buku	372.004.500	2 Buku	336.575.500	10 Buku	2.217.534. 098	BK	Buk ittin ggi
		Penyusun an Perubaha n KUA dan Perubaha n PPAS	5.0 2.0 2.2. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	2 Buku	278.146.0 00	2 Buku	305.960.000	2 Buku	367.152.00 0	2 Buku	351.854.000	2 Buku	321.258.000	2 Buku	290.662.000	10 Buku	1.915.032. 000	BK	Buk ittin ggi
		Verifikasi RKA - SKPD	5.0 2.0 2.2. 01. 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA- SKPD diverifikasi	0	-	-	28 SKPD	35.000.000	28 SKPD	36.750.000	28 SKPD	40.250.000	28 SKPD	36.750.000	28 SKPD	33.250.000	28 SKPD	182.000.00 0	BK	Buk ittin ggi
		Verifikasi RKA - SKPD	5.0 2.0 2.2. 01. 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD diverifikasi	0	-	-	28 SKPD	26.000.000	28 SKPD	27.300.000	28 SKPD	29.900.000	28 SKPD	27.300.000	28 SKPD	24.700.000	28 SKPD	135.200.00 0	BK	Buk ittin ggi
		Registrasi DPA- SKPD	5.0 2.0 2.2. 01. 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD diverifikasi	28 SKPD	28 SKPD	70.710.00 0	28 SKPD	35.000.000	28 SKPD	36.750.000	28 SKPD	40.250.000	28 SKPD	36.750.000	28 SKPD	33.250.000	28 SKPD	252.710.00 0	BK	Buk ittin ggi
		Registrasi Perubaha n DPA- SKPD	5.0 2.0 2.2. 01. 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA SKPD diverifikasi	0	-	-	28 SKPD	26.000.000	28 SKPD	27.300.000	28 SKPD	29.900.000	28 SKPD	27.300.000	28 SKPD	24.700.000	28 SKPD	135.200.00 0	BK	Buk ittin ggi
		Penyusun an Perda dan Perwako APBD	5.0 2.0 2.2. 01. 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Dokumen Perda APBD 2. Perwako APBD	5 Perda 5 Perwako	1 Perda 1 Perwako	355.700.0 00	1 Perda 1 Perwako	391.270.000	1 Perda 1 Perwako	469.524.00 0	1 Perda 1 Perwako	449.960.500	1 Perda 1 Perwako	410.833.500	1 Perda 1 Perwa ko	371.706.500	6 Perda 6 Perwako	2.448.994. 500	BK	Buk ittin ggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyusunan Perubahan Perda dan Perubahan Perwako APBD	5.0 2.0 2.2. 01. 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Dokumen Perda PAPBD 2. Dokumen Perwako PAPBD	5 Perda 5 Perwako	1 Perda 1 Perwako	333.395.000	1 Perda 1 Perwako	366.800.000	1 Perda 1 Perwako	440.160.000	1 Perda 1 Perwako	421.820.000	1 Perda 1 Perwako	385.140.000	1 Perda 1 Perwako	348.460.000	6 Perda 6 Perwako	2.295.775.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Standar Satuan Harga	5.0 2.0 2.2. 01. 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Perwako Standar Satuan Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	156.942.206	1 Dokumen	173.000.000	1 Dokumen	207.600.000	1 Dokumen	198.950.000	1 Dokumen	181.650.000	1 Dokumen	164.350.000	1 Dokumen	1.082.492.206	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan	5.0 2.0 2.2. 01. 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Evaluasi Anggaran Pendapatan	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	46.000.000	1 Dokumen	42.000.000	1 Dokumen	38.000.000	1 Dokumen	166.000.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja	5.0 2.0 2.2. 01. 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen Evaluasi Anggaran Belanja	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.250.000	1 Dokumen	36.750.000	1 Dokumen	33.250.000	1 Dokumen	145.250.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5.0 2.0 2.2. 01. 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen Evaluasi Anggaran Pembiayaan	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	32.200.000	1 Dokumen	29.400.000	1 Dokumen	26.600.000	1 Dokumen	116.200.000	BK	Bukittinggi
		Asistensi Penyusunan Anggaran	5.0 2.0 2.2. 01. 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi/Bimtek Penyusunan Anggaran	0	50 peserta	0	50 peserta	0	50 peserta	35.000.000	50 peserta	40.250.000	50 peserta	36.750.000	50 peserta	33.250.000	50 peserta	145.250.000	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.0 2.0 2.2. 02. 02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah sesuai aturan	100%	100%	634.090.862	100%	1.125.480.000	100%	1.350.576.000	100%	1.294.302.000	100%	1.181.754.000	100%	1.069.206.000	100%	6.655.408.862	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan Kas Daerah	5.0 2.0 2.2. 02. 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti	3000 Dokumen	600 Dokumen	31.200.000	600 Dokumen	65.000.000	600 Dokumen	78.000.000	600 Dokumen	74.750.000	600 Dokumen	68.250.000	600 Dokumen	61.750.000	600 Dokumen	378.950.000	BK	Bukittinggi
		Penerbitan Anggaran dan Kas dan SPD	5.0 2.0 2.2. 02. 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen SPD yang diterbitkan	20 SPD	4 SPD	5.035.000	4 SPD	45.000.000	4 SPD	54.000.000	4 SPD	51.750.000	4 SPD	47.250.000	4 SPD	42.750.000	4 SPD	245.785.000	BK	Bukittinggi
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.0 2.0 2.2. 02. 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan pembiayaan daerah	0	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	46.000.000	1 Laporan	42.000.000	1 Laporan	38.000.000	1 Laporan	214.000.000	BK	Bukittinggi



Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penatausahaan Dana Transfer	5.0 2.0 2.2. 02. 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dana transfer disampaikan	45 Laporan	9 Laporan	158.279.954	9 Laporan	275.000.000	9 Laporan	330.000.000	9 Laporan	316.250.000	9 Laporan	288.750.000	9 Laporan	261.250.000	9 Laporan	1.629.529.954	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan Gaji dan Potongan Pihak Ketiga (PFK)	5.0 2.0 2.2. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan pihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	840 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	33.700.000	168 penyetoran PFK	65.000.000	168 penyetoran PFK	78.000.000	168 penyetoran PFK	74.750.000	168 penyetoran PFK	68.250.000	168 penyetoran PFK	61.750.000	168 penyetoran PFK	381.450.000	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan Deposito dan investasi Daerah	5.0 2.0 2.2. 02. 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda 2. Jumlah transaksi kas daerah deposito	7 Transaksi 5 Transaksi	7 Transaksi 5 Transaksi	45.741.000	7 Transaksi 5 Transaksi	70.000.000	7 Transaksi 5 Transaksi	84.000.000	7 Transaksi 5 Transaksi	80.500.000	7 Transaksi 5 Transaksi	73.500.000	7 Transaksi 5 Transaksi	66.500.000	7 Transaksi 5 Transaksi	420.241.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Data Penerimaan dan Data	5.0 2.0 2.2. 02. 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan	12 Berita Acara	12 Berita Acara	55.240.000	12 Berita Acara	110.480.000	12 Berita Acara	132.576.000	12 Berita Acara	127.052.000	12 Berita Acara	116.004.000	12 Berita Acara	104.956.000	12 Berita Acara	646.308.000	BK	Bukittinggi

Tuj uan	Sas ara n	Indikasi Program / Kegiatan	Kod e	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnaka n Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progr am , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Pen ang gun g jaw ab	Lok asi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyusun an Perwako Administ rasi Keuanga n	5.0 2.0 2.2. 02. 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administ rasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjaw aban Sub Kegiatan	Perwako Petunjuk Teknis Administ rasi Keuangan	1 Perwako	1 Perwako	-	1 Perwako	125.000.000	1 Perwako	150.000.00 0	1 Perwako	143.750.000	1 Perwako	131.250.000	1 Perwako	118.750.000	1 Perwako	668.750.00 0	BK	Buk itin ggi
		Pengelola an Pengeluar an Kas Daerah	5.0 2.0 2.2. 02. 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot a	Dokumen SP2D SKPD selain gaji	10.000 SP2D	2000 SP2D	304.894.9 08	2000 SP2D	330.000.000	2000 SP2D	396.000.00 0	2000 SP2D	379.500.000	2000 SP2D	346.500.000	2000 SP2D	313.500.000	2000 SP2D	2.070.394. 908	BK	Buk itin ggi
		Pengelola an Pelaporan Keuanga n Daerah	5.0 2.0 2.2. 03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas pelaporan keuangan daerah	100%	100%	764.442. 908	100%	2.571.000.0 00	100%	3.085.200. 000	100%	2.956.650.0 00	100%	2.699.550.0 00	100%	2.442.450.0 00	100%	14.519.29 2.908	BK	Buk itin ggi
		Penyusun an Laporan Penerima an dan Pengeluar an Kas Daerah	5.0 2.0 2.2. 03. 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	60 Laporan	12 Laporan	-	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	132.000.00 0	12 Laporan	126.500.000	12 Laporan	115.500.000	12 Lapora n	104.500.000	12 Laporan	588.500.00 0	BK	Buk itin ggi
		Rekonsili asi Laporan Keuanga n SKPD	5.0 2.0 2.2. 03. 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah	28 SKPD	28 SKPD	56.240.00 0	28 SKPD	105.000.000	28 SKPD	126.000.00 0	28 SKPD	120.750.000	28 SKPD	110.250.000	28 SKPD	99.750.000	28 SKPD	617.990.00 0	BK	Buk itin ggi
		Penyusun an Laporan Semester an dan Prognosis 6 Bulan Berikutny a	5.0 2.0 2.2. 03. 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang disusun 2. Laporan Keuangan semester 1 3. Prognosis 6 bulan berikutnya	60 Informasi 5 Laporan 5 Laporan	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	154.875.6 58	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	190.000.000	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	228.000.00 0	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	218.500.000	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	199.500.000	12 Inform asi 1 Lapora n 1 Lapora n	180.500.000	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	1.171.375. 658	BK	Buk itin ggi
		Konsolida si Laporan Keuanga n SKPD	5.0 2.0 2.2. 03. 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berita Acara Konsolidasi Laporan Keuangan	28 SKPD, 8 BLUD, 5 LKPD	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	-	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	110.000.000	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	132.000.00 0	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	126.500.000	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	115.500.000	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	104.500.000	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	588.500.00 0	BK	Buk itin ggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyusunan Perda dan Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.0 2.0 2.2 03. 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a	1. Perda Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD 2. Perwako Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD	5 Perda  5 Perwako	1 Perda  1 Perwako	488.667.000	1 Perda  1 Perwako	550.000.000	1 Perda  1 Perwako	660.000.000	1 Perda  1 Perwako	632.500.000	1 Perda  1 Perwako	577.500.000	1 Perda  1 Perwako	522.500.000	1 Perda  1 Perwako	3.431.167.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Tanggapan LHP BPK	5.0 2.0 2.2 03. 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Tindak Lanjut LHP BPK	5 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	106.000.000	1 Dokumen	127.200.000	1 Dokumen	121.900.000	1 Dokumen	111.300.000	1 Dokumen	100.700.000	1 Dokumen	567.100.000	BK	Bukittinggi
		Penyelesaian TP-TGR	5.0 2.0 2.2 03. 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TP-TGR	80% TPTGR	80% TPTGR	-	80% TPTGR	110.000.000	80% TPTGR	132.000.000	80% TPTGR	126.500.000	80% TPTGR	115.500.000	80% TPTGR	104.500.000	80% TPTGR	588.500.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.0 2.0 2.2 03. 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Prosedur Analisis LPP APBD	5 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	126.000.000	1 Dokumen	120.750.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	99.750.000	1 Dokumen	561.750.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Perwako Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.0 2.0 2.2 03. 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perwako Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Gar APD	1 Perwako	1 Perwako	-	1 Perwako	110.000.000	1 Perwako	132.000.000	1 Perwako	126.500.000	1 Perwako	115.500.000	1 Perwako	104.500.000	1 Perwako	588.500.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Sisdur	5.0 2.0 2.2 03. 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	132.000.000	1 Dokumen	126.500.000	1 Dokumen	115.500.000	1 Dokumen	104.500.000	1 Dokumen	588.500.000	BK	Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pembinaan Akuntansi Berbasis Akrua		Pemerintah Daerah																		
			5.0 2.0 2.2. 03. 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	6 Laporan	6 Laporan	64.660.250	6 Laporan	700.000.000	6 Laporan	840.000.000	6 Laporan	805.000.000	6 Laporan	735.000.000	6 Laporan	665.000.000	6 Laporan	3.809.660.250	BK	Bukittinggi
			5.0 2.0 2.2. 03. 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Sosialisasi/Bimtek pengelolaan keuangan BLUD	0	8 BLUD	-	8 BLUD	160.000.000	8 BLUD	192.000.000	8 BLUD	184.000.000	8 BLUD	168.000.000	8 BLUD	152.000.000	8 BLUD	856.000.000	BK	Bukittinggi
			5.0 2.0 2.2. 03. 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Statistik KPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	126.000.000	1 Dokumen	120.750.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	99.750.000	1 Dokumen	561.750.000	BK	Bukittinggi
			5.0 2.0 2.2. 04	Penunjang Urusan Keuangan	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	35.620.000	100%	10.028.182.000	100%	12.033.818.400	100%	11.532.409.300	100%	10.529.591.100	100%	9.526.772.900	100%	53.686.393.700	BK	Bukittinggi
			5.0 2.0 2.2. 04. 01	Pengelolaan Dana Cadangan	Laporan pengelolaan dana cadangan		2 laporan	-	2 laporan	28.182.000	2 laporan	33.818.400	2 laporan	32.409.300	2 laporan	29.591.100	2 laporan	26.772.900	2 laporan	150.773.700	BK	Bukittinggi
			5.0 2.0 2.2. 04. 02	Kajian Penyertaan Modal	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Data investasi pemerintah daerah		1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	126.000.000	1 Dokumen	120.750.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	99.750.000	1 Dokumen	561.750.000	BK	Bukittinggi	
			5.0 2.0 2.2. 04. 03	Analisis Penerimaan Pinjaman Daerah	Data Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah		2 laporan	-	2 laporan	28.182.000	2 laporan	33.818.400	2 laporan	32.409.300	2 laporan	29.591.100	2 laporan	26.772.900	2 laporan	150.773.700	BK	Bukittinggi
			5.0 2.0 2.2. 04. 04	Analisis Utang dan Piutang Daerah	Data Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		1 Laporan	-	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	126.500.000	1 Laporan	115.500.000	1 Laporan	104.500.000	1 Laporan	588.500.000	BK	Bukittinggi
			5.0 2.0 2.2. 04. 05	Analisis Pinjaman Daerah	Data Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah		1 Dokumen	-	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	126.000.000	1 Dokumen	120.750.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	99.750.000	1 Dokumen	561.750.000	BK	Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Analisis Pengembangan Pinjaman Daerah			Daerah																	
			5.0 2.0 2.2. 04. 06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Data Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		-	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	126.500.000	1 Laporan	115.500.000	1 Laporan	104.500.000	1 Laporan	588.500.000	BK	Bukittinggi	
		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	5.0 2.0 2.2. 04. 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Kebijakan dan alokasi subsidi disusun		-	2 laporan	28.182.000	2 laporan	33.818.400	2 laporan	32.409.300	2 laporan	29.591.100	2 laporan	26.772.900	2 laporan	150.773.700	BK	Bukittinggi	
		Analisis Bantuan Keuangan	5.0 2.0 2.2. 04. 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis penyaluran bantuan keuangan	10 laporan	2 laporan	25.620.000	2 laporan	28.182.000	2 laporan	33.818.400	2 laporan	32.409.300	2 laporan	29.591.100	2 laporan	26.772.900	2 laporan	176.393.700	BK	Bukittinggi
		Belanja Tidak Terduga	5.0 2.0 2.2. 04. 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia	5 Tahun	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	11.500.000	1 Tahun	10.500.000	1 Tahun	9.500.000	1 Tahun	53.510.000	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil	5.0 2.0 2.2. 04. 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan dana bagi hasil		1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	126.500.000	1 Laporan	115.500.000	1 Laporan	104.500.000	1 Laporan	588.500.000	BK	Bukittinggi		
		Peengelolaan dan Implementasi SIPD	5.0 2.0 2.2. 05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolan	6 Bidang pengelolan	-	6 Bidang pengelolan	260.000.000	6 Bidang pengelolan	312.000.000	6 Bidang pengelolan	299.000.000	6 Bidang pengelolan	358.800.000	6 Bidang pengelolan	247.000.000	6 Bidang pengelolan	1.476.800.000	BK	Bukittinggi
		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	5.0 2.0 2.2. 05. 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Laporan Data Keuangan		1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	37.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	33.250.000	1 Laporan	200.250.000	BK	Bukittinggi		
		Implementasi SIPS	5.0 2.0 2.2. 05. 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	6 Bidang pengelolan	6 Bidang pengelolan	-	6 Bidang pengelolan	260.000.000	6 Bidang pengelolan	312.000.000	6 Bidang pengelolan	299.000.000	6 Bidang pengelolan	358.800.000	6 Bidang pengelolan	247.000.000	6 Bidang pengelolan	1.476.800.000	BK	Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Asistensi SIPD	5.0 2.0 2.2. 05. 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Bimtek SIPD terlaksana			-	28 SKPD	155.000.000	28 SKPD	155.000.000	28 SKPD	155.000.000	-		-		28 SKPD	465.000.000	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan BMD	5.0 2.0 3	PROGRAM PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan BMD sesuai aturan	100%	100%		100%	2.755.631.000	100%	3.306.757.200	100%	3.168.975.650	100%	3.998.270.780	100%	2.617.849.450	100%	18.008.670.488	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan BMD	5.0 2.0 3.2. 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD sesuai aturan	100%	100%		100%	2.755.631.000	100%	3.306.757.200	100%	3.168.975.650	100%	3.998.270.780	100%	2.617.849.450	100%	18.008.670.488	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Standar Harga	5.0 2.0 3.2. 01. 01	Penyusunan Standar Harga	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	5 buku	1 buku	110.543.750	1 buku	122.000.000	1 buku	146.400.000	1 buku	140.300.000	1 buku	168.360.000	1 buku	115.900.000	1 buku	803.503.750	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Dstandard Standar dan Prasarana	5.0 2.0 3.2. 01. 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen standar sarana dan prasarana disusun		-			0	1 Dokumen	110.000.000		0		126.500.000		-		236.500.000	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	5.0 2.0 3.2. 01. 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Dokumen RKBMD 2. Dokumen RKPBMMD	5 Buku 5 Buku	1 Buku 1 Buku	13.849.500	1 Buku 1 Buku	15.500.000	1 Buku 1 Buku	18.600.000	1 Buku 1 Buku	17.825.000	1 Buku 1 Buku	21.390.000	1 Buku 1 Buku	14.725.000	1 Buku 1 Buku	101.889.500	BK	Bukittinggi
		Penyusunan Perwako Pengelolaan BMD	5.0 2.0 3.2. 01. 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kebijakan pengelolaan BMD disusun		-			0	1Dokumen	60.000.000	1Dokumen	0	1Dokumen	69.000.000		-		129.000.000	BK	Bukittinggi
		Penatausahaan BMD	5.0 2.0 3.2. 01. 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorarnya	145 orang	145 orang	1.323.962.204	145 orang	1.500.000.000	145 orang	1.800.000.000	145 orang	1.725.000.000	145 orang	2.070.000.000	145 orang	1.425.000.000	145 orang	9.843.962.204	BK	Bukittinggi
		Inventarisasi BMD	5.0 2.0 3.2. 01. 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir	140 laporan	28 laporan	144.988.000	28 laporan	160.000.000	28 laporan	192.000.000	28 laporan	184.000.000	28 laporan	220.800.000	28 laporan	152.000.000	28 laporan	1.053.788.000	BK	Bukittinggi
		Pengamanan BMD	5.0 2.0 3.2. 01. 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	30 sertifikat	10 sertifikat	39.453.000	10 sertifikat	50.000.000	10 sertifikat	60.000.000	10 sertifikat	57.500.000	10 sertifikat	69.000.000	10 sertifikat	47.500.000	10 sertifikat	323.453.000	BK	Bukittinggi
Penilaian BMD	5.0 2.0 3.2. 01. 08	Penilaian Barang Milik Daerah	1. Penilaian BMD dimanfaatkan 2. Penilaian BMD dipindahyangnkan 3. Penilaian	3 Penilaian	3 Penilaian	-	3 Penilaian	75.000.000	3 Penilaian	90.000.000	3 Penilaian	86.250.000	3 Penilaian	103.500.000	3 Penilaian	71.250.000	3 Penilaian	426.000.000	BK	Bukittinggi		

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Pengawasan dan Pengendalian BMD			BMD belum tercatat																	
			5.0 2.0 3.2. 01. 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. BMD yang dipindatangkan 2. BMD yang diawasi 3. BMD yang dapat dikendalikan	2 Jenis 5 Laporan 5 Laporan	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	203.694.954	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	250.000.000	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	300.000.000	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	287.500.000	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	345.000.000	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	237.500.000	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	1.623.694.954	BK	Bukittinggi
		Optimalisasi, Pemanfaatan, Pemindahan, pemusnahan dan Penghapusan BMD	5.0 2.0 3.2. 01. 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah 2. Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah 3. Jumlah objek pemanfaatann aset 4. Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	88.240.000	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	110.000.000	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	132.000.000	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	126.500.000	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	151.800.000	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	104.500.000	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	713.040.000	BK	Bukittinggi
			5.0 2.0 3.2. 01. 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Barang	10 Kali	2 Kali	7.245.000	2 Kali	8.000.000	2 Kali	9.600.000	2 Kali	9.200.000	2 Kali	11.040.000	2 Kali	7.600.000	2 Kali	52.685.000	BK	Bukittinggi
		5.0 2.0 3.2. 01. 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan	20 laporan	4 laporan	59.210.000	4 laporan	65.131.000	4 laporan	78.157.200	4 laporan	74.900.650	4 laporan	89.880.780	4 laporan	61.874.450	4 laporan	429.154.080	BK	Bukittinggi	
		5.0 2.0 3.2. 01. 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi/ Bimtek/Rekonsiliasi Pengelolaan BMD	15 Kali	3 Kali	-	3 Kali	400.000.000	3 Kali	480.000.000	3 Kali	460.000.000	3 Kali	552.000.000	3 Kali	380.000.000	3 Kali	2.272.000.000	BK	Bukittinggi	
Meningkatkan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Kontribusi Pajak	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.0 2.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	100%	100%		100%	2.875.751.000	100%	2.972.341.200	100%	3.389.131.650	100%	4.008.786.380	100%	2.839.085.450	100%	17.814.649.970	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.0 2.0 4.2. 01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Realisasi PAD	100%	100%		100%	2.875.751.000	100%	2.972.341.200	100%	3.389.131.650	100%	4.008.786.380	100%	2.839.085.450	100%	17.814.649.970	BK	Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Anggaran Daerah	Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	5.0 2.0 4.2. 01. 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah			-		0	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	17.250.000	1 Dokumen	14.250.000	1 Dokumen	62.250.000	BK	Bukittinggi
		Analisis Potensi Pajak	5.0 2.0 4.2. 01. 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Data Potensi Pajak	4 Jenis Pajak	4 Jenis Pajak	-	4 Jenis Pajak	61.340.000	4 Jenis Pajak	73.608.000	4 Jenis Pajak	70.541.000	4 Jenis Pajak	84.649.200	4 Jenis Pajak	58.273.000	4 Jenis Pajak	348.411.200	BK	Bukittinggi
		Sosialisasi Pajak	5.0 2.0 4.2. 01. 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan, sosialisasi, dilaksanakan			-	1 Paket	35.000.000	1 Paket	37.000.000	1 Paket	40.250.000	1 Paket	42.550.000	1 Paket	33.250.000		188.050.000	BK	Bukittinggi
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5.0 2.0 4.2. 01. 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Server, Software, hardware	6 Jenis	6 Jenis	-	6 Jenis	642.611.000	6 Jenis	771.133.200	6 Jenis	739.002.650	6 Jenis	886.803.180	6 Jenis	610.480.450	6 Jenis	3.650.030.480	BK	Bukittinggi
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.0 2.0 4.2. 01. 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Objek Pajak Baru	10 Objek	10 Objek	206.271.308	10 Objek	113.000.000	10 Objek	135.600.000	10 Objek	129.950.000	10 Objek	155.940.000	10 Objek	107.350.000	10 Objek	848.111.308	BK	Bukittinggi
		Pengelolaan Data Pajak Online	5.0 2.0 4.2. 01. 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data Pajak Online Terintegrasi	17 Data Online	10 Data Online	11.810.000	10 Data Online	15.000.000	10 Data Online	18.000.000	10 Data Online	17.250.000	10 Data Online	20.700.000	10 Data Online	14.250.000	10 Data Online	97.010.000	BK	Bukittinggi
		Pemutakhiran PBB-P2 dan BPHTB	5.0 2.0 4.2. 01. 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Termutakhirkan Data PBB P2	7500 Objek PBB P2	7500 Objek PBB P2	62.351.500	7500 Objek PBB P2	223.840.000	7500 Objek PBB P2	268.608.000	7500 Objek PBB P2	257.416.000	7500 Objek PBB P2	308.899.200	7500 Objek PBB P2	212.648.000	7500 Objek PBB P2	1.333.762.700	BK	Bukittinggi
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.0 2.0 4.2. 01. 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	SPPT, SKPD, SKPKB/ SKPD diterbitkan	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPKB/ SKPKBT /SKPDN	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPKB/ SKPKBT /SKPDN	212.867.908	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPKB/ SKPKBT /SKPDN	181.900.000	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPKB/ SKPKBT /SKPDN	218.280.000	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPKB/ SKPKBT /SKPDN	209.185.000	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPKB/ SKPKBT /SKPDN	251.022.000	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPKB/ SKPKBT /SKPDN	172.805.000	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPKB/ SKPKBT /SKPDN	1.246.059.908	BK	Bukittinggi
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.0 2.0 4.2. 01. 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks pelayanan	0	B	-		181.900.000	B	218.280.000	B	229.194.000	B	251.022.000	A	207.366.000	A	1.087.762.000	BK	Bukittinggi



Tuj uan	Sas ara n	Indikasi Program / Kegiatan	Kod e	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnaka n Kempen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Progr am , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Pen gun g jaw ab	Lok asi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Verifikasi Data Pajak	5.0 2.0 4.2. 01. 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Data pelaporan pajak terverifikasi	5 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	181.900.000		218.280.00 0		229.194.000		251.022.000		207.366.000		1.087.762. 000	BK	Buk itin ggi
		Penagihan Pajak Daerah	5.0 2.0 4.2. 01. 11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Penagihan Pajak	5 Laporan	1 Laporan	665.527.6 74	1 Laporan	1.000.000.0 00	1 Laporan	1.200.000.0 00	1 Laporan	1.150.000.0 00	1 Laporan	1.380.000.0 00	1 Lapora n	950.000.000	1 Laporan	6.345.527. 674	BK	Buk itin ggi
		Penyelesai an Keberata n Pajak Daerah	5.0 2.0 4.2. 01. 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kasus keberatan pajak terselesaikan	5 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	0		0		0		-		-		-	BK	Buk itin ggi
		Pemeriks aan dan Pengawas an Pajak	5.0 2.0 4.2. 01. 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Berita Acara Pemeriksaan	50 Berita Acara	10 Berita Acara	57.165.90 0	10 Berita Acara	239.260.000	10 Berita Acara	287.112.00 0	10 Berita Acara	275.149.000	10 Berita Acara	330.178.800	10 Berita Acara	227.297.000	10 Berita Acara	1.416.162. 700		Buk itin ggi
		Pengelola an Retribusi Rumah Dinas	5.0 2.0 4.2. 01. 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Laporan pengelolaan rumah dinas 2. SKPD penghasil yang terkoordinir	0		-	0	0	1 Laporan 14 SKPD	25.000.000	1 Laporan 14 SKPD	26.250.000	1 Laporan 14 SKPD	28.750.000	1 Lapora n 14 SKPD	23.750.000	1 Laporan 14 SKPD	103.750.00 0	BK	Buk itin ggi
		PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA	5.0 2.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai SAKIP	A	A		A	13.961.070. 000	A	16.753.284 .000	A	18.979.450. 500	A	22.775.340. 600	A	15.678.676. 500	A	107.900.5 11.092	BK	Buk itin ggi
		Perencan aan, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	5.0 2.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	100%	100%		100%	27.500.000	100%	33.000.000	100%	31.625.000	100%	37.950.000	100%	26.125.000	100%	31.350.00 0	BK	Buk itin ggi
		Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	5.0 2.0 1.2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan	10 Dokumen	2 Dokumen	22.039.95 0	2 Dokumen	27.500.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	31.625.000	2 Dokumen	37.950.000	2 Doku men	26.125.000	2 Dokumen	31.350.000	BK	Buk itin ggi
		Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	5.0 2.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%		100%	12.000.000. 000	100%	14.400.000 .000	100%	13.800.000. 000	100%	16.560.000. 000	100%	11.400.000. 000	100%	79.900.72 5.266	BK	Buk itin ggi
		Penyedia an Gaji dan Tunjangan	5.0 2.0 1.2. 02.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	78 orang	78 orang	11.740.72 5.266	78 orang	12.000.000. 000	78 orang	14.400.000. 000	78 orang	13.800.000. 000	78 orang	16.560.000. 000	78 orang	11.400.000. 000	78 orang	79.900.725 .266	BK	Buk itin ggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		n ASN	01																			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.0 2.0 1.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%		100%	266.740.000	100%	320.088.000	100%	2.182.171.000	100%	2.618.605.200	100%	1.802.663.000	100%	11.698.743.313	BK	Bukittinggi
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.0 2.0 1.2. 03. 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	5 orang	5 orang	216.740.000	5 orang	266.740.000	5 orang	320.088.000	5 orang	306.751.000	5 orang	368.101.200	5 orang	253.403.000	5 orang	1.731.823.200	BK	Bukittinggi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.0 2.0 1.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%		100%	60.900.000	100%	73.080.000	100%	1.118.835.000	100%	1.342.602.000	100%	924.255.000	100%	6.025.318.654	BK	Bukittinggi
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.0 2.0 1.2. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	87 stel	87 stel	-	87 stel	60.900.000	87 stel	73.080.000	87 stel	70.035.000	87 stel	84.042.000	87 stel	57.855.000	87 stel	69.426.000	BK	Bukittinggi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.0 2.0 1.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%		100%	593.500.000	100%	712.200.000	100%	682.525.000	100%	819.030.000	100%	563.825.000	100%	3.849.553.459	BK	Bukittinggi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.0 2.0 1.2. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia	3 Jenis	3 Jenis	2.742.000	3 Jenis	3.500.000	3 Jenis	4.200.000	3 Jenis	4.025.000	3 Jenis	4.830.000	3 Jenis	3.325.000	3 Jenis	22.622.000	BK	Bukittinggi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.0 2.0 1.2. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	46 jenis;	46 jenis;	29.686.000	46 jenis;	50.000.000	46 jenis;	60.000.000	46 jenis;	57.500.000	46 jenis;	69.000.000	46 jenis;	47.500.000	46 jenis;	313.686.000	BK	Bukittinggi
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.0 2.0 1.2. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak 2. Barang cetakan keperluan kantor tercetak 3. Fotocopy dan penjiilidan terbayarkan	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	264.831.195	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	265.000.000	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	318.000.000	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	304.750.000	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	365.700.000	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	251.750.000	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	1.770.031.195	BK	Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.0 2.0 1.2. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Snack tamu 2. Makanan ringan 3. Makan dan minum	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	24.970.000	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	25.000.000	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	30.000.000	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	28.750.000	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	34.500.000	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	23.750.000	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	166.970.000	BK	Bukittinggi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.0 2.0 1.2. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Perjalanan dinas terlaksana 2. Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia	60 Bulan 60 Bulan	12 Bulan 12 Bualn	156.244.264	12 Bulan 12 Bualn	250.000.000	12 Bulan 12 Bualn	300.000.000	12 Bulan 12 Bualn	287.500.000	12 Bulan 12 Bualn	345.000.000	12 Bulan 12 Bualn	237.500.000	12 Bulan 12 Bualn	1.576.244.264	BK	Bukittinggi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.0 2.0 1.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%		100%	170.000.000	100%	204.000.000	100%	195.500.000	100%	234.600.000	100%	161.500.000	100%	965.600.000	BK	Bukittinggi
		Pengadaan Mebel	5.0 2.0 1.2. 07. 05	Pengadaan Mebel	Kursi eselon III, Kursi eselon IV, kursi rapat, meja eselon III, lemari/rak arsip tersedia	1 paket	1 paket	-	1 paket	60.000.000	1 paket	72.000.000	1 paket	69.000.000	1 paket	82.800.000	1 paket	57.000.000	1 paket	340.800.000	BK	Bukittinggi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.0 2.0 1.2. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, komputer, CCTV	3 unit, 5 unit, 1 set	3 unit, 5 unit, 1 set	-	3 unit, 5 unit, 1 set	110.000.000	3 unit, 5 unit, 1 set	132.000.000	3 unit, 5 unit, 1 set	126.500.000	3 unit, 5 unit, 1 set	151.800.000	3 unit, 5 unit, 1 set	104.500.000	3 unit, 5 unit, 1 set	624.800.000		Bukittinggi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.0 2.0 1.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%		100%	152.000.000	100%	182.400.000	100%	174.800.000	100%	209.760.000	100%	144.400.000	100%	1.007.650.000	BK	Bukittinggi
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.0 2.0 1.2. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai tersedia 2. Paket pengiriman tersedia	750 lembar 5 Tahun	150 lembar 1 Tahun	1.660.000	150 lembar 1 Tahun	2.000.000	150 lembar 1 Tahun	2.400.000	150 lembar 1 Tahun	2.300.000	150 lembar 1 Tahun	2.760.000	150 lembar 1 Tahun	1.900.000	150 lembar 1 Tahun	13.020.000	BK	Bukittinggi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.0 2.0 1.2. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan	60 Bulan	12 Bulan	142.630.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	172.500.000	12 Bulan	207.000.000	12 Bulan	142.500.000	12 Bulan	994.630.000	BK	Bukittinggi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.0 2.0 1.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	100%	100%		100%	690.430.000	100%	828.516.000	100%	793.994.500	100%	952.793.400	100%	655.908.500	100%	4.421.570.400	BK	Bukittinggi

Tujuan	Sasaran	Indikasi Program / Kegiatan	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019 yang disempurnakan Kepmen 050/2020)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SK PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.0 2.0 1.2. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharaannya	1 unit	1 unit	42.430.000	1 unit	42.430.000	1 unit	50.916.000	1 unit	48.794.500	1 unit	58.553.400	1 unit	40.308.500	1 unit	283.432.400	BK	Bukittinggi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.0 2.0 1.2. 09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang disediakan pemeliharaannya	39 unit	39 unit	197.990.000	39 unit	243.000.000	39 unit	291.600.000	39 unit	279.450.000	39 unit	335.340.000	39 unit	230.850.000	39 unit	1.578.230.000	BK	Bukittinggi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	5.0 2.0 1.2. 09. 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Laptop, komputer, printer dan peralatan kantor lainnya terpelihara	30 unit	30 unit	-	30 unit	20.000.000	30 unit	24.000.000	30 unit	23.000.000	30 unit	27.600.000	30 unit	19.000.000	30 unit	113.600.000	BK	Bukittinggi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.0 2.0 1.2. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset dan mesin perforasi	2 unit	2 unit	16.310.000	2 unit	24.000.000	2 unit	28.800.000	2 unit	27.600.000	2 unit	33.120.000	2 unit	22.800.000	2 unit	152.630.000	BK	Bukittinggi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.0 2.0 1.2. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia 2. Jasa cleaning service tersedia 3. Retribusi sampah terbayarkan 4. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	14 jenis 4 orang 60 bulan 1 gedung	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	243.198.000	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	361.000.000	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	433.200.000	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	415.150.000	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	498.180.000	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	342.950.000	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	2.293.678.000	BK	Bukittinggi

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bab ini akan dikemukakan indikator kinerja Utama SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang dalam kurun waktu (2016-2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan**

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun					Ket
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tujuan 1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi	75	75	76	76	77	77	78	
2	Tujuan 2	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	Persentase PAD terhadap Pendapatan	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	
3	Sasaran 1	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

N o.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun					Ket
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Sasaran 2	Meningkatnya Kontribusi PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Perbandingan antara Pendapata n Daerah yang diterima dengan jumlah penerimaa n Pendapata n Asli Daerah	8%	9%	10%	11%	12%	13%	13%	

Dari tabel diatas, sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Misi Kelima Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan, yang mana tujuan yang akan dicapai dalam misi ini adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, sebagai alat ukur sasaran ini adalah Indeks Integritas Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan capaian keberhasilan Misi Kelima ini maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan pada Renstra 2021 – 2026 adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Opini WTP berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa opini merupakan pernyataan profesional keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*). Opini WTP diberikan dengan kriteria yang jelas dan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan (*best practices*).

Indikator Kinerja Kedua pada RPJMD adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Sasaran Indikator Kinerja Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak sebagai sumber pendapatan daerah dan yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan sasaran RPJMD ini, Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan Badan Keuangan adalah Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh Pendapatan Daerah baik berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pinjaman yang dikelola oleh Badan Keuangan. PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.

Dalam tabel dibawah ini disajikan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan**  
**Pemerintah Daerah Badan keuangan**

Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahun					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
Persentase PAD terhadap Pendapatan	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
<b>PENUNJANG URUSAN</b>								
Keuangan								
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Persentase SILPA	11,28	11,03	10,78	10,53	10,28	10,03	9,78	
Persentase SILPA terhadap APBD	11,28	11,03	10,78	10,53	10,28	10,03	9,78	
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	0	0	0	0	
Persentase belanja pendidikan (20%)	19,85	20	20	20	20	20	20	
Persentase belanja kesehatan (10%)	19,54	10	10	10	10	10	10	
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0	0	0	0	0	0	0	
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdapat 2 (dua) indikator, yaitu persentase PAD terhadap pendapatan dengan target awal RPJMD 18,89% dan target pada akhir RPJMD pada 20,79%, selanjutnya indikator kedua opini BPK dengan target dari awal sampai akhir RPJMD adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Pada Penunjang Urusan, indikator opini BPK terhadap laporan keuangan target capaian tahun kesatu sampai dengan kelima adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) realisasi tahun 2020 11,28 persen, ditargetkan sampai akhir periode RPJMD menjadi 9,78 persen. Persentase belanja pendidikan dan belanja kesehatan ditargetkan sesuai



dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, dan untuk besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Untuk indikator penetapan APBD target capaian adalah tepat waktu. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyusunan APBD, batas waktu penetapan APBD adalah 30 November.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keuangan Kota Bukittinggi, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi selama periode 2021-2026, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026.

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan *urgent* dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang merupakan rencana tahunan Badan Keuangan Kota Bukittinggi selama periode lima tahun, 2021-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Badan Keuangan Kota Bukittinggi, diterbitkan melalui Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Pelaksanaan Renstra Badan Keuangan sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Akhir kata harapan kami Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026 memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah Kota Bukittinggi dan harus benar-benar dipedomani sehingga tujuan pembangunan Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**ERMAN SAFAR**